

## BAB IV

### VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

#### 4.1. VISI DAN MISI

Visi Inspektorat adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Inspektorat melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Visi dan misi harus jelas menunjukkan apa yang menjadi cita-cita layanan terbaik Inspektorat baik dalam upaya mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah maupun dalam upaya mencapai kinerja pembangunan daerah, layanan, dan peningkatan daya saing daerah dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang relevan. Kriteria suatu rumusan visi SKPD antara lain:

1. Menggambarkan arah yang jelas tentang kondisi pembangunan masa depan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Inspektorat dalam 5 (lima) tahun mendatang;
2. Disertai dengan penjelasan yang lebih operasional sehingga mudah dijadikan acuan bagi perumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan;
3. Disertai dengan penjelasan mengapa visi tersebut dibutuhkan Inspektorat, relevansi visi dengan permasalahan dan potensi pembangunan di daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat; dan
4. Sejalan dengan visi dan misi kepala daerah dan arah pembangunan daerah jangka menengah.

Visi yang baik juga harus dapat memenuhi beberapa syarat meliputi : dapat dibayangkan (*imaginable*), memiliki nilai yang memang diinginkan dan dicita-citakan (*desirable*), memungkinkan, wajar, dan layak untuk dicapai dengan situasi, kondisi, dan kapasitas yang ada (*feasible*), memusatkan perhatian kepada isu dan permasalahan utama daerah, sehingga pemerintahan dan pembangunan daerah dapat beroperasi dan terselenggara secara efektif, efisien, dan berkelanjutan serta dapat terjamin eksistensi daerah dimasa depan (*focused*), dapat mengantisipasi dan disesuaikan dengan perubahan zaman (*flexible*), dapat dikomunikasikan dan mudah dimengerti oleh semua pelaku (*communicable*), dan dapat dirumuskan dan ditulis dengan suatu pernyataan yang singkat, jelas, dan padat.

Bertitik tolak dari uraian di atas dan sejalan dengan visi Pemerintah Kota Mojokerto serta untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, maka Inspektorat Kota Mojokerto mempunyai komitmen bersama mulai dari unsur pimpinan sampai unsur pelaksana, yang selanjutnya dituangkan dalam pernyataan visi berikut :

**“Pengawasan yang professional mewujudkan clean and good governance”**

Pernyataan visi tersebut mengandung dua kata kunci yaitu *“Pengawasan yang profesional”* dan *“Mewujudkan clean and good governance”*. Kata kunci pertama yaitu ***pengawasan yang profesional*** mengandung makna bahwa dalam setiap pelaksanaan kegiatan pengawasan senantiasa dilakukan dengan suatu landasan metodologi, sikap kerja yang berintegritas secara moral dan profesi dan senantiasa berorientasi kepada penciptaan nilai tambah bagi unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto. Kata kunci kedua yaitu ***Mewujudkan clean and good governance***, secara implisit tersirat bahwa Inspektorat memiliki kewajiban moral untuk mendukung terwujudnya Visi Pemerintah Kota Mojokerto yaitu *“Terwujudnya Kota Mojokerto sebagai Service City yang maju, sehat, cerdas, sejahtera dan bermoral”*.

Kewajiban moral tersebut diimplementasikan melalui pelaksanaan pengawasan yang mampu mewujudkan pemerintahan yang bersih dan mengakomodasi prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, transparansi, keadilan dan partisipasi sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

**TABEL 4.1 ( 14 )**  
**PENYUSUNAN PENJELASAN VISI INSPEKTORAT KOTA MOJOKERTO**

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
Pengawasan yang profesional mewujudkan clean and good governance	1. Pengawasan yang profesional	Dalam setiap pelaksanaan kegiatan pengawasan senantiasa dilakukan dengan suatu landasan metodologi, sikap kerja yang berintegritas secara moral dan profesi dan senantiasa berorientasi kepada penciptaan nilai tambah bagi SKPD/UKPD di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto
	2. Mewujudkan clean and good governance	Secara implisit tersirat bahwa Inspektorat memiliki kewajiban moral untuk mendukung terwujudnya Visi Pemerintah Kota Mojokerto yaitu "Mewujudkan Kota Mojokerto sebagai service city yang maju, sehat, cerdas, sejahtera dan bermoral".  Kewajiban moral tersebut diimplementasikan melalui pelaksanaan pengawasan yang mampu mewujudkan pemerintahan yang bersih dan mengakomodasi prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, transparansi, keadilan dan partisipasi sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Setelah ditetapkan visi Inspektorat, termasuk pokok-pokok visi dan penjelasan visi, langkah selanjutnya adalah merumuskan misi dan penjelasan misinya. Rumusan misi harus sederhana, singkat dan lugas dalam menjelaskan bagaimana visi akan dicapai. Misi juga merupakan komitmen Inspektorat pada *stakeholder* utama pembangunan, dalam hal ini adalah masyarakat daerah, SKPD yang dilayani, serta *stakeholder* pembangunan daerah lainnya. Pernyataan misi juga merupakan gambaran tentang kegiatan utama organisasi atau unit kerja. Dengan demikian, rumusan misi merupakan upaya untuk mewujudkan keadaan atau kondisi yang diinginkan. Upaya-upaya yang akan dikembangkan, harus memanfaatkan faktor-faktor pendorong dan mengantisipasi faktor-faktor penghambat yang telah diidentifikasi pada perumusan isu strategis. Jika pernyataan visi menunjukkan keadaan/kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan, maka pernyataan misi menunjukkan kerja-kerja/upaya untuk mewujudkan visi.

Dalam rangka mewujudkan visi Inspektorat Kota Mojokerto yaitu **“Pengawasan yang profesional mewujudkan clean and good governance”**, maka dirumuskan misi Inspektorat Kota Mojokerto adalah **“Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan Internal atas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Mojokerto secara Profesional, Obyektif dan Akuntabel”**.

TABEL 4.2 ( 15 )

## PENYUSUNAN PENJELASAN MISI INSPEKTORAT KOTA MOJOKERTO

Visi	Pokok-Pokok Visi	Misi	Penjelasan Misi
1	2	3	4
Pengawasan yang profesional mewujudkan Clean and Good Governance	Pelaksanaan system pengawasan yang akuntabel	Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan Internal atas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Mojokerto secara Profesional, Obyektif dan Akuntabel	Misi ini merupakan upaya yang akan dilaksanakan Inspektorat guna meningkatkan kualitas manajemen pengawasan internal dalam rangka mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel.

## 4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi organisasi yang ingin dicapai pada periode Renstra dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Inspektorat selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis organisasi yang dihadapi.

Rumusan pernyataan tujuan biasanya disusun dengan membalikkan pernyataan isu, permasalahan, dan peluang menjadi suatu kalimat positif yang ringkas. Pernyataan tujuan biasanya dimulai dengan menggunakan suatu kata kerja (*verb*) yang menjelaskan arah keinginan/preferensi (lebih/kurang) dan suatu kata benda (*noun*) yang menjelaskan obyek yang menjadi perhatian. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Inspektorat atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Berdasarkan misi Inspektorat Kota Mojokerto maka tujuan dan sasaran dari Inspektorat Kota Mojokerto pada tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut :

**TABEL 4.3 ( 16 )**  
**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH**  
**PELAYANAN INSPEKTORAT**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan manajemen pengawasan internal yang mampu mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel	Akuntabilitas pelaporan keuangan Pemerintah Kota Mojokerto	Cakupan layanan perkantoran yang berkualitas  Laporan Keuangan SKPD sesuai sistem SAP	100%	100%	100%	100%	100%
		Hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai B	100%	100%	100%	100%	100%
		Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Pemerintah Kota Mojokerto	Hasil penilaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap Laporan Penyelenggaraan (LPPD) minimal nilai tinggi	100%	100%	100%	100%	100%
		Ketaatan pelaporan Unit Pengendali Gratifikasi yang melapor tepat waktu	Hasil Evaluasi SKPD yang melaksanakan RAD PPK sesuai dengan program pusat Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD PPK)  Perluasan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)  Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) Ketepatan dan Ketaatan Pelaporan dari Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) SKPD	20%	20%	20%	20%	20%

Secara ringkas, berdasarkan tabel di atas, dapat dirumuskan tujuan dan sasaran Inspektorat untuk masing-masing misi Inspektorat dalam kurun waktu lima tahun mendatang sebagai berikut :

**MISI** : Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan Internal atas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Mojokerto secara Profesional, Obyektif dan Akuntabel.

**Tujuan** : Meningkatkan manajemen pengawasan internal yang mampu mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel.

- Sasaran :
1. Akuntabilitas pelaporan keuangan Pemerintah Kota Mojokerto.
  2. Hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
  3. Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Pemerintah Kota Mojokerto
  4. Ketaatan pelaporan Unit Pengendali Gratifikasi yang melapor tepat waktu

#### 4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN INSPEKTORAT

Tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat. Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD, dalam hal ini Renstra Inspektorat adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Inspektorat menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuannya, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Inspektorat. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Inspektorat selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsinya .

Bertitik tolak dari hal di atas, maka dapat dirumuskan strategi Inspektorat Kota Mojokerto sebagaimana tabel berikut:

**TABEL 4.4 ( 17 )**  
**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN INSPEKTORAT**

VISI : Pengawasan yang profesional mewujudkan Clean And Good Governance			
MISI : Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan Internal atas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Mojokerto secara Profesional, Obyektif dan Akuntabel			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan manajemen pengawasan internal yang mampu mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel	Akuntabilitas pelaporan keuangan Pemerintah Kota Mojokerto	Tingkatkan Akuntabilitas pelaporan keuangan Pemerintah Kota Mojokerto	Menyelenggarakan reuiu Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mojokerto
	Hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Tingkatkan Hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Menyelenggarakan evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
	Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Pemerintah Kota Mojokerto	Tingkatkan Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Pemerintah Kota Mojokerto	Menyelenggarakan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Pemerintah Kota Mojokerto
	Ketaatan pelaporan Unit Pengendali Gratifikasi yang melapor tepat waktu	Tingkatkan Ketaatan pelaporan Unit Pengendali Gratifikasi yang melapor tepat waktu	Menyelenggarakan pelaporan Unit Pengendali Gratifikasi yang melapor tepat waktu

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan strategi yang akan ditempuh oleh Inspektorat Kota Mojokerto guna mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melakukan program dan kegiatan sebagai berikut :

- a. Tingkatkan kualitas SDM Aparat Inspektorat melalui pengiriman aparatur dalam mengikuti Diklat JFA serta mengadakan pelatihan-pelatihan dan Bimbingan Teknis bagi aparatur Inspektorat.
- b. Efektifkan anggaran untuk kebutuhan sarana prasarana guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan.
- c. Tingkatkan koordinasi baik dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto maupun dengan aparat pengawas fungsional lain dalam hal penyusunan rencana kegiatan pemeriksaan sehingga tidak terjadi overlapping.
- d. Optimalkan hasil pemeriksaan yang dilakukan baik secara berkala maupun khusus.

Sedangkan kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang dirumuskan harus dapat membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional. Kebijakan juga memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional, mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi Inspektorat yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran serta mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsinya agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum.

Berangkat dari uraian di atas, maka kebijakan yang ditempuh Inspektorat Kota Mojokerto meliputi :

1. Memberikan kesempatan kepada SDM pengawasan untuk mengikuti Diklat yang berkaitan dengan pengawasan (JFA) secara berkesinambungan dan melaksanakan pelatihan-pelatihan maupun Bimbingan Teknis bagi seluruh aparat pengawasan.
2. Mengalokasikan anggaran untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana yang menunjang kelancaran tugas pengawasan.
3. Melakukan koordinasi baik dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto maupun dengan aparat pengawas fungsional lain dalam hal ini BPK, BPKP, Inspektorat Propinsi Jawa Timur dalam hal penyusunan rencana kegiatan pengawasan (PKPT).
4. Melaksanakan kegiatan pemeriksaan berkala maupun pemeriksaan khusus serta monitoring dalam hal pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.